

Yth. 1. Para Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
4. Seluruh Aparatur Sipil Negara;
di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

SURAT EDARAN
NOMOR: SE.4/SU/VIII/2025
TENTANG
PELAKSANAAN *WORK FROM OFFICE (WFO)* SECARA PENUH
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

A. Umum

Dalam rangka optimalisasi dan penguatan pelayanan publik yang prima sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat dan *stakeholders*, penguatan koordinasi dan komunikasi internal dan lintas unit kerja yang lebih efektif, optimalisasi kinerja organisasi dalam mendukung program prioritas nasional, peningkatan kedisiplinan dan efektivitas capaian kinerja pegawai, serta pertimbangan dari sisi anggaran, perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan *Work From Anywhere (WFA)* di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut kebijakan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam rangka evaluasi pelaksanaan *WFO* dan *WFA* di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sejak tanggal 10 Februari 2025.



2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan sebagai naskah dinas yang merupakan implementasi terhadap kebijakan untuk melaksanakan WFO secara penuh di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini memuat kebijakan pelaksanaan WFO secara penuh bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 65);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);



7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365).

E. Isi

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika diwajibkan untuk melaksanakan tugas kedinasan melalui *WFO* secara penuh sejak hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 serta akan dilakukan evaluasi lebih lanjut; dan
2. Para Pimpinan Tinggi Madya, Para Pimpinan Tinggi Pratama, serta Para Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan *WFO* dalam rangka menjamin tercapainya target kinerja.

F. Penutup

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor SE.3/SU/II/2025 tentang Pelaksanaan *Work From Office (WFO)*, dan *Work From Anywhere (WFA)* Pegawai Dalam Rangka Efisiensi Penggunaan Anggaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS UTAMA
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



GUSWANTO

Tembusan:

Plt. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika